



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
- b. bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994,

- Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) ;
 12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang ketujuh dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.
5. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.
6. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
7. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
8. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
9. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah daerah, terdiri dari atas rumah jabatan, rumah instansi / rumah dinas, dan rumah pegawai.
10. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional / khusus / lapangan.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. Kelancaran proses pekerjaan ;
- b. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat / pegawai ;
- c. Memudahkan komunikasi ;
- d. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan ; dan
- e. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. Keselamatan, kemananan, kesehatan jasmani dan rohani ;
- b. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur ;
- c. Cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam ;
- d. Penataan yang bernilai estetika ;
- e. Kesejahteraan pegawai ; dan
- f. Kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/ beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. Ruang kantor ;
- b. Perlengkapan kantor ;
- c. Rumah dinas ; dan
- d. Kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Ruang kerja ;
- b. Ruang tamu ;
- c. Ruang Ajudan / TU;
- d. Ruang tunggu ;
- e. Ruang rapat ;
- f. Ruang bendahara / pemegang kas ;
- g. Ruang arsip aktif ;
- h. Ruang penyimpanan / gudang ;
- i. Ruang sentral telepon ;
- j. Ruang komputer ;
- k. Ruang pos penjagaan keamanan ;
- l. Ruang ibadah / mushola ;
- m. Ruang kamar mandi / toilet ;
- n. Ruang pertemuan / aula ;
- o. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Perabot kantor ;
- b. Alat-alat bermesin ;
- c. Alat tulis kantor ;
- d. Papan informasi ;
- e. Peralatan alat ukur ;
- f. Alat-alat visual ;
- g. Perlengkapan kearsipan ;
- h. Perlengkapan petugas keamanan ; dan
- i. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukan bagi :

- a. Kepala Daerah ;
- b. Wakil Kepala Daerah;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten ;
- e. Staf Ahli ;
- f. Asisten Sekretaris Daerah ;
- g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ;
- h. Kepala Badan/ Dinas ;
- i. Kepala Bagian / Kantor/ Satuan Polisi Pamong / Sekretaris Badan / Sekretaris Dinas ;
- j. Kepala Bidang pada Badan/Dinas / Sekretaris Camat ;
- k. Camat ;
- l. Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi/ Sub Bidang ;
- m. Pejabat Fungsional Umum.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. Rumah jabatan ;
- b. Rumah instansi/ rumah dinas; dan
- c. Rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga;
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan;
- (3) Penghunian rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

-5-

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. Kendaraan perorangan dinas ;
- b. Kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan ; dan
- c. Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan penggunaannya bagi pemangku jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Kendaraan Dinas Operasional / kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional / kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melekat pada jabatan yang ada pada suatu unit kerja, dapat diperuntukkan bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c , disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus / lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk dibawa pulang/disimpan di luar areal kantor. Ketentuan secara teknis mengenai hal ini selanjutnya akan diatur melalui suatu prosedur tetap yang disahkan oleh kepala instansi/ unit kerja.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGATURAN PELAKSANAAN, PENGADAAN DAN PELAPORAN STANDARISASI SARANA & PRASARANA KERJA

Pasal 18

- (1) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat pemetaan atas keadaan riil sarana dan prasarana kerja serta pemetaan atas kebutuhan sarana dan prasarana kerja sebagai kondisi ideal berdasarkan Peraturan ini.

- (2) Pemetaan atas keadaan riil sarana dan prasarana kerja dilakukan dengan cara menampilkan seluruh sarana dan prasarana kerja yang ada berdasarkan tingkat, jenis dan jumlah jabatan untuk melihat sejauh mana sarana dan prasarana kerja dipenuhi selama ini dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
- (3) Pemetaan atas kebutuhan sarana dan prasarana kerja dilakukan dengan cara menampilkan seluruh sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standarisasi berdasarkan tingkat, jenis dan jumlah jabatan untuk menjadi acuan kebijakan pemenuhan standarisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana kerja dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Mekanisme pengadaan harus mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Menjelang berakhirnya setiap tahun anggaran, masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus membuat laporan kepada Kepala Daerah yang meliputi keadaan riil hasil pemenuhan sarana & prasarana kerja sesuai dengan tingkat, jenis dan jumlah jabatan dan rencana pemenuhan kebutuhan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan standar yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini .
- (7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana kerja akan dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang akan dikaitkan dengan fungsi pengelolaan asset dan kekayaan daerah.
- (8) Format pemetaan kondisi riil, pemetaan kebutuhan dan pelaporan dari masing –masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5/11/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009..... NOMOR 59.....

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 - 11 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN